

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi kehidupan ekonomi Indonesia, koperasi adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang diharapkan bisa berkembang sebagai badan usaha yang sehat, kuat dan mandiri. Demikian pula peran koperasi dalam kehidupan perekonomian yang penuh persaingan diharapkan akan semakin meningkat. Dengan berkembangnya kegiatan usaha pada koperasi, tuntutan pengelolaan dilaksanakan secara profesional sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi.

Pengertian koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1992 Tentang perkoperasian adalah koperasi sebagai badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandasi kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi bersama (*coperative*) sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Seperti yang dimuat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeuargaan” (UUD 1945, pasal 33 ayat 1). Dalam hal ini, koperasi adalah sebagai salah satu bentuk usaha yang berwatak sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa koperasi tidak hanya memperhatikan aspek bisnis dan mencari keuntungan semata, akan tetapi koperasi juga memperhatikan aspek sosial.

Tujuan utama terbentuknya koperasi adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi para anggota. Dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi tersebut maka koperasi berusaha memaksimalkan tingkat usahanya serta memberikan manfaat semaksimal mungkin untuk para

anggotanya. Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi harus menyusun setiap aspek internal koperasi, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu komponen yang sangat berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan yaitu akuntansi aset tetap.

Akuntansi merupakan seni dalam mencatat, menggolongkan, meringkas dan menyajikan semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang untuk mengambil suatu keputusan. Salah satu komponen laporan keuangan yang bernilai cukup besar adalah aset.

Aset adalah sumber kekayaan yang dimiliki oleh suatu koperasi yang akan memberikan manfaat di masa mendatang. Sumber kekayaan tersebut yaitu sumber daya yang dimiliki oleh koperasi baik dalam bentuk benda atau hak kuasa yang diperoleh dimasa lalu dan dapat memeberikan manfaat di masa mendatang. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai aset, maka sumber kekayaan harus diukur terlebih dahulu dengan satuan mata uang. Jenis-jenis aset diantaranya yaitu aset tetap, aset lancar, aset tak berwujud dan aset lainnya.

Menurut Hery (2015: 12) Aset dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu aset tetap dan aset lancar, aset tetap merupakan aset yang dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relative permanen serta mempunyai masa kegunaan lebih lama, sedangkan aset lancer merupakan aset yang dapat diubah dalam kedalam bentuk uang atau bentuk *current* dalam waktu paling lama satu tahun sejak waktu perolehan.

Dalam mendukung kelancaran operasional koperasi tentu setiap koperasi membutuhkan peralatan, sarana, dan prasarana. Untuk mencapai suatu tujuannya, koperasi harus mempunyai aset tetap. Dalam akuntansi tanah, bangunan dan sarana seperti peralatan, mesin dan kendaraan disebut dengan aset tetap. Tanpa adanya aset tetap tersebut maka suatu koperasi tidak akan menghasilkan produk untuk dijual, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan koperasi untuk mencapai suatu tujuannya.

Aset tetap adalah harta yang dimiliki oleh koperasi untuk digunakan dalam menjalankan usahanya sehingga dengan menggunakan aset tetap tersebut maka kinerja koperasi akan maksimal dan mendapatkan SHU yang optimal dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012: 16) Aset Tetap adalah aset yang dimiliki dan diperjualbelikan (baik dibuat sendiri atau diperoleh dari pembelian, pertukaran, dan sumbangan) yang nilainya relative tinggi dan manfaatnya lebih dari suatu periode akuntansi serta digunakan dalam kegiatan atau operasi perusahaan.

Aset tetap memiliki karakteristik berbeda dengan aset yang lainnya, salah satunya yaitu aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Dengan demikian biaya untuk perolehan aset tetap harus dialokasikan pada periode dimana manfaat dari aset tersebut dapat diperoleh dan hal ini dilakukan melalui beban penyusutan secara periodik.

Berdasarkan dari karakteristiknya, umumnya aset tetap dapat dikelompokkan sebagai berikut: tanah, bangunan, mesin dan peralatan pabrik dan perabotan kantor, serta kendaraan. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat pada koperasi dalam jangka waktu yang panjang. Apabila dilihat dari perolehannya, maka aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu diantaranya melalui pembelian, dibangun sendiri, pertukaran, kombinasi bisnis, sewa dan hibah.

Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar merupakan koperasi yang bergerak di bidang logistik pangan, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor.711a, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40284. **Koperasi Bulog Divre Jabar** berdiri sejak tanggal 3 Oktober 1979 dengan nama **Koperasi Karyawan Depot Logistik** atau disebut "**KARLOG**" dengan nomor badan Hukum 6960/BH/DK-10/1 yang kemudian pada tahun 1987 berganti nama menjadi **KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) BINA SEJAHTERA**, tahun 2005 berganti menjadi **KOPEL BULOG DIVRE JABAR** melalui pengesahan kantor Dinas Koperasi Kota Bandung No. : 518//PAD.14-DISKOP/2005 tanggal 27 April 2005 dan tahun 2017 sesuai hasil keputusan RAT Tahun Buku 2016 tentang perubahan Anggaran Dasar, telah dilaksanakan perubahan Anggaran Dasar melalui notaris dan PPAT Hilda Sophia Wiradireja,SH., MH. Nomor 17 Tanggal 23 Mei 2017 dan telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 000483/PAD/M.KUM.2/XI/2017 tanggal 3 November 2017 dan berganti nama Menjadi **KOPERASI KONSUMEN BULOG DIVRE JABAR**.

Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar memiliki jumlah anggota mencapai **1.033 orang** di awal tahun 2020 sedangkan diakhir tahun 2020 menjadi **992 orang**, secara kumulatif mengalami **penurunan sebanyak 41 anggota**, disebabkan oleh adanya Karyawan dan Tenaga Pelaksana Koperasi Konsumen Divre Jabar yang keluar/berhenti bekerja.

Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar terdiri dari berbagai karyawan pada akhir tahun 2020 antara lain:

1. Pegawai Tetap Perum BULOG Kantor Wilayah Jabar dan Cabang se-jabar
2. Pensiunan Pegawai Perum BULOG (PPLB) Wilayah Jabar dan Perwakilan Cabang se-Jabar
3. Lain-lain (Anggota Tidak Aktif)
4. Karyawan Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar
5. Karyawan PT.KORP, UJASANG dan UJASTASMA

Unit usaha Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar dibagi menjadi dua divisi diantaranya yaitu:

1. Divisi Simpan Pinjam

Divisi ini terdiri dari unit usaha Simpanan dan Piutang/Pinjaman

2. Divisi Pengembangan Usaha dan Jasa

Divisi ini terdiri dari unit usaha RPK Kopel Bulog Divre Jabar, Jasa USP. Swamitra-I Kiaracandong, Jasa USP. Swamitra-II Cimindi, Jasa Apotek K-24 Kiaracandong, Jasa Apotek k-24 Rancabolang. Jasa Cleaning Service, Jasa Angkutan Beras Karyawan, Jasa Pengadaan Alat Tulis Kantor, Jasa

Foto Copy, Jasa angkutan Komoditas BULOG, Jasa Sewa Kendaraan (Sewa Mobil).

**Tabel 1. 1 Aset Tetap**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Aset Tetap (Rp)</b>	<b>Perbandingan (%)</b>
2016	13.007.417.799	50,9
2017	10.438.166.938	(19,8)
2018	10.371.096.982	(0,6)
2019	13.327.877.587	28,5
2020	12.253.743.184	(8,1)

Sumber: Data keuangan diolah

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 33% atau Rp.4.385.430.948, pada tahun 2017 aset tetap mengalami penurunan sebesar 24% atau Rp.2.569.250.861, begitu juga pada tahun 2018 jumlah Aset Tetap mengalami penurunan sebesar 0,6% atau Rp.67.069.956, dan pada tahun 2019 jumlah Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar mengalami kenaikan sebesar 22% atau Rp.2.956.780.605. Akan tetapi pada tahun 2020 jumlah Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar mengalami penurunan sebesar 8,1% atau Rp.1.074.134.403.

**Tabel 1. 2 Perbandingan Klasifikasi Aset Tetap**

<b>Koperasi Konsumen Divre Jabar</b>	<b>PERMENKOP NO.12 Tahun 2015</b>	<b>Kesesuaian</b>
Kendaraan	Kendaraan	Sesuai
Tanah dan Bangunan	Tanah	Tidak sesuai
	Bangunan	
Perlengkapan dan Mesin-mesin	Perlengkapan	Sesuai

Sumber: Data diolah

Dapat dilihat dari tabel 1.2 diatas bahwa pada koperasi Konsumen Divre Jabar tanah dan bangunan dicatat secara bersamaan. Namun dalam pernyataan PERMENKOP NO.12 Tahun 2015 tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan, karena tanah tidak mengalami penyusutan sedangkan bangunan mengalami penyusutan. Hal ini tidak sesuai dengan PERMENKOP No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil. Karena adanya ketidaksesuaian maka akan berdampak pada koperasi dan anggota, Apabila tanah dan bangunan di catat secara bersamaan maka berdampak bagi koperasi yaitu laporan keuangan pada koperasi tidak memenuhi karakteristik dari kualitas laporan keuangan yang relevan, materialitas, keandalan, netralis dan akan menambah beban atau biaya dan pajak sehingga pajak tanah dan bangunan akan bertambah. Apabila beban bertambah maka akan mengurangi SHU bagi anggota sehingga dapat merugikan anggota.

Dalam PERMENKOP No.12 Tahun 2015 dinyatakan bahwa hak kepemilikan tanah harus atas nama badan hukum koperasi. Namun pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar tanah tersebut bukan atas nama badan hukum koperasi

melainkan atas nama Perusahaan Bulog Divre Jabar. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan PERMENKOP No.12 Tahun 2015. Karena adanya ketidaksesuaian maka akan berdampak bagi koperasi yaitu: penyajian laporan keuangannya tidak tepat, akurat dan tidak bisa di pertanggungjawabkan.

Penelitian tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap sudah dilakukan sebelumnya, adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: Juni Darwin (2014), dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Primkopti Palembang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah ditemukan aset yang tidak termasuk dalam penyusutan dalam PRIMKOPTI Palembang adalah aset tanah. PRIMKOPTI Palembang tidak memperhitungkan aset tanah tersebut, hal ini dikarenakan aset tanah tersebut tidak ada penyusutan. Hasil penelitian tersebut sangat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Kemudian pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rizki Aryani dan Sri Murniati (2019) yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAK-ETAP No.15 Pada Koperasi PT. Pisma Putra Textile Pekalongan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Koperasi Karyawan PT. Pisma Putra Textile belum sepenuhnya menerapkan pengakuan, pencatatan dan penyajian aset tetap koperasi sesuai standar akuntansi yang berlaku, mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa dalam perlakuan akuntansi aset tetap dan cara penyajian laporan keuangannya masih terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan kaidah perlakuan akuntansi aset tetap dan penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.



Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PERMENKOP No.12 Tahun 2015 pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap dalam hal pengakuan, penyajian dan pengungkapan di Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.
2. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap di Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar telah sesuai dengan PERMENKOP No.12 Tahun 2015.
3. Bagaimana penerapan dan perlakuan akuntansi aset tetap yang seharusnya di terapkan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Koperasi Konsumen Divre Jabar.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan akuntansi atas aset tetap dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.
2. Mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Koperasi Konsumen Divre Jabar telah sesuai dengan PERMENKOP No.12 Tahun 2015.
3. Mengetahui hasil analisis penerapan akuntansi dan perlakuan akuntansi aset tetap pada Koperasi Konsumen Bulog Divre Jabar.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi terkait masalah yang di teliti pada konsentrasi akuntansi keuangan dalam penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi keuangan yaitu tentang perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PERMENKOP No.12 Tahun 2015 pada koperasi.

2. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan pengembangan ilmu tentang perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan

PERMENKOP No.12 Tahun 2015. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penulis selanjutnya.

### 3. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi pada koperasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PERMENKOP No.12 Tahun 2015.

